



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar, Telp. (0271) 495059 Fax. 495102
Website: dinkes.karanganyarkab.go.id E-mail: dinkes@karanganyar.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 440/9 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA, PENANGANAN, DAN PENYELESAIAN ADUAN

KEPALA DINAS KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong pemenuhan standar pelayanan, dan tertanganinya pengaduan atas pelayanan yang diselenggarakan di Dinas Kesehatan perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Pengelola, Penanganan dan Penyelesaian Aduan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Pengelola, Penanganan dan Penyelesaian Aduan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima Aduan terkait pelayanan yang diselenggarakan di Dinas Kesehatan;
- b. melakukan rekapitulasi aduan yang disampaikan di Dinas Kesehatan;
- c. melakukan penelaahan dan pengklasifikasian aduan yang disampaikan di Dinas Kesehatan
- d. melakukan koordinasi dalam pengelolaan, penanganan dan penyelesaian aduan di Dinas Kesehatan;

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN
NOMOR 440 / 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA,
PENANGANAN, DAN PENYELESAIAN
ADUAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA, PENANGANAN, DAN PENYELESAIAN ADUAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Purwati, S.K.M., M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan	Penasehat
2	drg. Dwi Rusharyati, M.H.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Penanggungjawab
3	Nuk Suwarni, S.K.M.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Ketua
4	Nanda Alfionita RD, S.S.T.P., M.Si.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5	dr. Supardi	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Penelaah dan Pengklasifikasi Aduan
6	Warsito, S.K.M.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penelaah dan Pengklasifikasi Aduan
7	dr. Retno Sawartuti, M.Kes.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Penelaah dan Pengklasifikasi Aduan
8	Untari Tri Wardani, S.K.M., M.Kes.	Administrator Kesehatan	Kompilator Aduan
9	Sinta Nugraheni Dewi, S.K.M.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Penyalur Aduan
10	Warsito, A.Md.	Pranata Komputer	Penerima Aduan
11	Sinta Novitasari, A.Md.	Tenaga Harian Lepas	Penerima Aduan
12	Nurly Aji Hendraditya, S.I.Kom.	Tenaga Harian Lepas	Penerima Aduan

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR



PURWATI